BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan dalam sektor perlengkapan keselamatan berkendara di Indonesia, khususnya dalam industri helm, telah berkembang dengan sangat cepat. Helm kini tidak hanya dianggap sebagai alat pelindung kepala, tetapi juga sebagai bagian dari identitas merek dan produk yang memiliki nilai jual yang signifikan. Para produsen helm berusaha keras untuk menciptakan produk yang menarik, modern, dan unik dibandingkan dengan produk kompetitor demi menarik perhatian konsumen dalam pasar yang semakin kompetitif.

Perkembangan ini telah mendorong inovasi dalam desain produk, terutama desain dari pelindung wajah atau visor helm, yang menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan daya saing suatu produk. Secara nyata, banyak helm yang beredar di pasaran memiliki bentuk, garis, dan tampilan visual yang umumnya mirip, terutama pada bagian pelindung wajah. Hal ini mengakibatkan konsumen kesulitan untuk membedakan satu produk dengan yang lainnya hanya berdasarkan penampilan desain. Di sisi lain, bagi pelaku bisnis, kesamaan dalam tampilan desain dapat menyebabkan persaingan yang tidak sehat serta klaim plagiarisme antar produsen.

Fenomena kesamaan desain helm tersebut tidak hanya menciptakan isu dalam bisnis, tetapi juga berpengaruh pada aspek hukum, khususnya terkait dengan perlindungan atas desain industri. Desain pelindung wajah helm yang secara visual tampak sederhana dan mengikuti standar teknis tertentu sering kali memunculkan perdebatan mengenai batasan kebaruan suatu desain, terutama ketika desain yang dilindungi hanya merupakan bagian dari keseluruhan produk. Dalam pelaksanaan sehari-hari, situasi ini menciptakan kemungkinan

munculnya perselisihan antara pihak yang memiliki hak desain industri dengan individu lain yang dianggap memanfaatkan desain yang mirip. Berdasarkan situasi ini, peran hukum kekayaan intelektual menjadi sangat krusial sebagai alat untuk menyediakan perlindungan hukum, kejelasan hukum, dan jaminan hak eksklusif bagi para perancang dan pemegang hak atas desain industri.

Dalam konteks perlindungan atas desain produk, khususnya desain pelindung wajah helm, peraturan hukum yang berperan penting dalam memberikan perlindungan tersebut adalah rezim hukum Hak Kekayaan Intelektuall. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan alat hukum yang bertujuan untuk melindungi ciptaan intelektual manusia yang memiliki nilai komersial.[1] Salah satu aspek HKI yang memiliki peranan signifikan dalam sektor industri dan bisnis adalah desain industri, lantaran desain ini melindungi inovasi yang berkaitan dengan bentuk, susunan, atau kombinasi garis maupun warna, baik dalam dimensi dua maupun tiga, yang memberikan nilai estetika dan dapat diwujudkan dalam produk. Tujuan perlindungan desain industri adalah untuk menawarkan kepastian hukum dan memastikan hak eksklusif kepada perancang atau pemilik hak agar mereka dapat menggunakan desain mereka secara sah. Dengan adanya perlindungan hukum ini, pendesain memperoleh kepastian bahwa karya mereka tak dapat digunakan, ditiru, atau diperdagangkan oleh pihak lainnya tanpa izin. Oleh karena itu, desain industri memiliki posisi yang strategis dalam sistem HKI sebagai alat perlindungan serta sebagai pendorong inovasi dan persaingan yang sehat dalam dunia bisnis.[2] memegang peranan strategis dalam perkembangan industri kreatif Indonesia.

Seiring bertambahnya permohonan pendaftaran desain industri di Indonesia, pertumbuhan ekonomi nasional turut mempercepat kemajuan dalam

[1] Agus Sardjono,2014, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*,Alumni, Bandung, hlm. 3–7.
[2] Erman Rajagukguk, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia: Teori dan Penerapan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 101–104.

industri kreatif dan manufaktur. Peningkatan daya beli masyarakat, tumbuhnya jumlah pengguna kendaraan bermotor, serta perkembangan aktivitas di sektor otomotif dan industri pendukungnya menggambarkan bahwa pasar memberikan peluang yang semakin melimpah untuk inovasi produk berbasis desain. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk bersaing tidak hanya dalam aspek fungsi dan harga, tetapi juga pada tampilan dan identitas produk. Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terlihat bahwa jumlah permohonan desain industri mengalami lonjakan dalam beberapa tahun terakhir, contohnya, dari kira-kira 2.543 permohonan domestik pada tahun 2020 menjadi 5.827 permohonan domestik pada tahun 2024. Peningkatan yang signifikan tersebut menunjukkan bahwa desain industri semakin dipandang sebagai aset strategis dalam kegiatan usaha, seiring meningkatnya kesadaran pelaku industri terhadap pentingnya perlindungan hukum atas tampilan dan karakter visual produk. Salah satu sektor yang secara langsung terpengaruh oleh perkembangan ini adalah industri peralatan keselamatan berkendara, terutama helm. Maka dari itu, peningkatan pendaftaran desain industri di sektor tersebut tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya permintaan pasar.

Dalam dunia industri, rancangan helm berperan sebagai simbol visual yang membedakan produk dari yang lainnya di pasar. Rancangan, termasuk desain pelindung wajah helm, adalah alat utama bagi perusahaan untuk menciptakan citra merek dan menarik perhatian pelanggan. Dengan meningkatnya persaingan di pasar helm, perusahaan dituntut untuk terus memperbaharui desain secara berkala agar tetap menarik bagi konsumen. Inovasi dalam desain ini pada akhirnya diakui sebagai sumber daya bisnis dengan nilai ekonomi yang signifikan.[3] Oleh karena itu, perlindungan hukum untuk desain helm, terutama untuk pelindung wajah helm, menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan oleh para pelaku industri.

[3] Endang Purwaningsih,2015, *Hukum Bisnis*,Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 161–164.

Namun, masalah teknis pada helm dalam hal inovasi desain membuat banyak model terlihat serupa di berbagai kategori produk. Permasalahan ini paling jelas terlihat pada bagian tertentu dari helm, seperti pelindung wajah, yang mengikuti standar teknis yang hampir sama untuk fungsinya dan strukturnya. Akibatnya, variasi desain yang ada umumnya sangat sedikit dan sulit untuk dibedakan dengan cara biasa.[4] Situasi ini semakin memperburuk keadaan ketika desain pelindung wajah helm diakui sebagai desain industri yang baru. Dalam situasi seperti ini, kesempatan untuk menghasilkan inovasi yang bertahan dalam desain industri menjadi lebih besar.

Sengketa terkait desain industri yang melibatkan helm memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sengketa yang melibatkan produk-produk lainnya. Perselisihan ini sering kali tidak mencakup keseluruhan helm, melainkan sebagian elemen tertentu dari produk, terutama pelindung wajah. Ini memunculkan pertanyaan hukum terkait apakah elemen-elemen dari suatu produk dapat dianggap sebagai objek desain industri yang terpisah dan layak mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, terdapat pertanyaan mengenai cara menilai kebaruan sebuah desain jika objek yang dianalisis hanya merupakan bagian dari keseluruhan produk. Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa batasan perlindungan desain industri masih menjadi topik yang diperdebatkan dalam implementasinya.

Dari perspektif jumlah, perselisihan terkait desain industri yang meliputi helm tergolong sedikit jika dibandingkan dengan perselisihan seputar merek dagang atau hak cipta. Meski begitu, setiap konflik desain industri memiliki konsekuensi hukum dan ekonomi yang penting bagi pemegang hak tersebut. Konflik ini bisa berujung pada pencabutan hak desain industri yang sebelumnya

[4] Rachmadi Usman,2013, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*,Alumni, Bandung, hlm. 249–252

diraih melalui proses pendaftaran resmi.[5] Pencabutan itu tidak hanya berarti hilangnya hak eksklusif, tetapi juga mempengaruhi kelangsungan produksi, pemasaran, dan perlindungan investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, walaupun jumlah kasusnya tidak banyak, perselisihan desain industri memiliki arti yang signifikan bagi sektor industri.

Kondisi tersebut bisa diamati dengan jelas dalam kasus desain industri kaca helm yang diputuskan melalui Putusan Pengadilan Niaga Nomor 101/Pdt. Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt. Pst dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/Pdt. Sus-HKI/2025. Dalam situasi ini, objek yang diperdebatkan adalah desain kaca helm yang telah terdaftar sebagai desain industri. Masalah muncul karena ada keberatan terhadap aspek kebaruan dari desain yang telah mendapatkan perlindungan hukum. Proses penanganan perkara mengungkapkan bahwa elemen kebaruan menjadi fokus utama yang dikaji oleh para pihak. Ini menunjukkan bahwa kebaruan adalah faktor yang sangat krusial dalam konteks desain industri.

Dalam menangani perkara ini, Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung memutuskan dengan hasil yang berbeda terkait desain yang sama. Keputusan Pengadilan Niaga pada dasarnya menyatakan bahwa desain pelindung helm yang menjadi kontroversi tetap memenuhi syarat kebaruan dan berhak mendapatkan perlindungan hukum. Sementara itu, Mahkamah Agung mengambil pandangan yang berbeda, dengan menyatakan bahwa desain tersebut tidak memenuhi kriteria kebaruan yang ditetapkan dalam undang-undang. Perbedaan keputusan ini mencerminkan adanya divergensi dalam cara interpretasi unsur kebaruan antara kedua level pengadilan.[6] Keadaan ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan hukum desain industri di Indonesia.

---

[5] OK. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 318–322.

[6] Bernard Nainggolan, 2016, *Peradilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual*,Alumni, Bandung, hlm. 17–22, 33–36.

Ketidakpuasan para pihak terhadap hasil putusan dalam perkara ini tidak hanya berpusat pada siapa yang dinyatakan sebagai pemenang. Ketidakpuasan tersebut lebih kepada perbedaan cara pandang hakim dalam mengevaluasi keunikan desain, cakupan objek desain yang diteliti, serta cara desain yang diperkarakan jika dibandingkan dengan desain lain yang serupa. Di satu sisi, Pengadilan Niaga menilai bahwa desain pelindung helm yang dipersoalkan masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan untuk dianggap sebagai desain yang baru. Namun, di sisi lain, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbedaan yang ada tidak memenuhi kriteria keunikan tersebut. Perbedaan dalam cara penilaian ini mengindikasikan bahwa standar pengujian keunikan masih belum diterapkan dengan konsisten.[7]

Perbedaan dalam sudut pandang hukum ini juga mengindikasikan adanya celah dalam pemahaman konsep kebaruan serta kesamaan menurut prinsip, terutama ketika elemen desain yang disengketakan hanya merupakan bagian dari keseluruhan produk. UU Desain Industri tentang Desain Industri memang memberi hak eksklusif kepada para pendesain atau pemilik hak atas desain industri.[8] Namun, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara mendetail mengenai cara pengujian batasan kebaruan dalam praktik hukum. Selain itu, tidak terdapat ketentuan yang secara khusus menetapkan kriteria penilaian untuk desain yang hanya meliputi sebagian dari produk tertentu. Ketiadaan peraturan tersebut menciptakan kemungkinan terjadinya perbedaan penafsiran di kalangan hakim.

Di pihak lain, kenaikan jumlah pendaftaran untuk desain industri juga mencerminkan bahwa desain mulai dianggap sebagai elemen ekonomi yang signifikan dalam aktivitas bisnis. Perusahaan-perusahaan saling bersaing untuk

[7] Sudikno Mertokusumo,2016, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*,Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 107–110.
[8] Rachmadi Usman,2013, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*,Alumni, Bandung, hlm. 255–258

melindungi desain produk mereka melalui pendaftaran demi mendapatkan jaminan hukum dan kepastian dalam persaingan di pasar. Namun, keadaan bisnis yang semakin sengit justru menambah kemungkinan konflik di antara pelaku usaha terkait klaim atas hak desain industri.[9] Keadaan ini menunjukkan bahwa bertambahnya jumlah pendaftaran desain industri tidak selalu sebanding dengan peningkatan jaminan hukum. Oleh sebab itu, pentingnya kejelasan dan konsistensi dalam penerapan regulasi desain industri semakin mendesak.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa perlindungan hukum bagi desain industri, terkhusus pada helm dan pelindung kepala, mengalami tantangan tidak hanya di aspek normatif, tetapi juga dalam implementasinya di pengadilan. Ketidaksesuaian penilaian terhadap unsur kebaruan antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung menunjukkan adanya perbedaan standar dalam interpretasi regulasi yang terdapat dalam UU Desain Industri. Situasi ini berdampak langsung pada kepastian hukum bagi para pemegang hak desain industri yang semestinya mendapatkan pengakuan atas hak eksklusif mereka. Selain itu, kurangnya peraturan mendetail mengenai evaluasi desain yang hanya menjangkau sebagian produk memperkuat risiko terjadinya perbedaan dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang secara khusus mengeksplorasi perbedaan pertimbangan hukum antara tingkat pengadilan dalam menentukan kebaruan desain industri. Berdasarkan penjelasan menyeluruh, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis perbandingan antara pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam menetapkan kebaruan pada desain industri, terutama terkait dengan desain pelindung helm. Tujuan dari fokus ini adalah untuk mengenali variasi dalam penerapan hukum yang muncul dalam praktik peradilan serta dampaknya

[9] Soekanto, 2018, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Desain Industri*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 45–47

terhadap kepastian hukum bagi pemilik hak atas desain industri. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana unsur kebaruan diterapkan dalam sengketa desain industri. Penekanan pada kajian ini juga memisahkannya dari penelitian sebelumnya yang biasanya hanya membahas perlindungan desain industri secara teoritis tanpa mengeksplorasi perbedaan pertimbangan para hakim di berbagai level peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagimana penyelesaian sengketa desain industri ditinjau dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst *jo.* Putusan Mahkamah Agung Nomor 50K/Pdt.Sus-HKI/2025?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhdap pemegang hak desain industri menurut peraturan perundang-undagan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa desain industri ditinjau dari Putusan Pengadilan Niaga Nomor 101/Pdt.Sus-HKI/Desain Industri/2023/PN Niaga Jkt.Pst *jo*. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50K/Pdt.Sus-HKI/2025.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan secara khusus untuk sesuatu yang akan dicapai. Oleh karenanya tujuan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Sebagai ilmu yang merupakan ilmu terapan, penelitian dalam ilmu hukum bertujuan untuk melahirkan atau memberikan suatu preskripsi yang dapat diterapkan dalam praktik hukum.

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI SERTA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN NIAGA DAN MAHKAMAH AGUNG,** maka tujuan umum penelitian adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Sebuah ilmu terapan, penelitian dalam bidang hukum ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap desain industri di Indonesia, serta membantu konsumen mengenali dan membedakan produk asli dari produk palsu, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung No. 50/K/Pdt.Sus-HKI/2025.Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini meliputi:

1) Untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang hak desain industri di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.

2) Untuk mengkaji penerapan dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa desain industri.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat stata Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengetahui perlindungan hukum terhaap pemegang hak desain industri serta mekanisme penyelesaian sengketa desain industri melalui Putusa Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Perlindungan hukum terhadap desain industri merupakan bagian penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia karena berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan terhdap karya desain yang memiliki nilai ekonomi. Maka penelitian ini memiliki beberapa kegunaan yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan mampu dan dapat memberikan informasi yang bermanfaat di bidang hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai pentingnya perlindungan hukum terhdap hak desain industri bagi pemegang hak dalam mengahadapi sutau pelanggaran.
2. Hasil analisis dari penelitian ini diharapkan dapat berguna serta dapat diterapkan oleh pemegang hak desain industri, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dalam melindungi desain industri serta menyelesaikan sengketa desain industri melalui proses hukum.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang relevan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan perlindungan hukum desain industri dan implikasinya terhadap hak konsumen, khususnya dalam konteks Putusan MA Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Teori-teori ini akan membantu dalam memahami berbagai dimensi permasalahan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, serta merumuskan rekomendasi yang komprehensif dan berbasis bukti:

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana negara memberikan jaminan kepastian, pengakuan, serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan warga negara, termasuk hak atas desain industri.[10] Teori ini menjadi penting karena menjelaskan hubungan sebab akibat antara keberadaan norma hukum, pelaksanaan prosedur administratif, dan mekanisme penyelesaian sengketa dalam rangka melindungi kepentingan hukum masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui regulasi yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, antara lain melalui mekanisme pendaftaran desain industri, pemeriksaan syarat kebaruan, serta sistem yang memberikan kepastian mengenai subjek dan objek hak.[11] Perlindungan

[10] Achmad Ali, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peraadilan*, Kencana, Jakarta, hlm.286-288.
[11] OK Saidin,2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 385-388

hukum preventif juga sejalan dengan pendapat Utrecht yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan sarana untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat agar tidak mengalami tindakan sewenang-wenang dari pihak lain maupun penguasa.

Sementara itu, perlindungan hukum represif adalah perlindungan yang diberikan setelah pelanggaran terjadi, berupa mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan untuk menata hubungan hukum yang harmonis. Pandangan ini memperkuat pentingnya penyelesaian sengketa desain industri melalui Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara Hak Kekayaan Intelektual. Pada tingkatan yang lebih tinggi Mahkamah Agung memiliki peran krusial sebagai pengawal keadilan dan konsistensi penerapan hukum, yang bertujuan memastikan bahwa putusan-putusan terkait perlindungan dan kebaruan desain industri sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Selain itu, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum harus dimaknai sebagai usaha untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, di mana kepentingan yang satu tidak boleh merugikan kepentingan yang lain. Dalam konteks desain industri, pandangan ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bukan hanya melindungi kepentingan pemegang hak, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara inovasi, persaingan usaha, dan kepastian hukum. Teori ini menjadi sangat relevan karena desain industri adalah objek yang memiliki nilai ekonomi dan komersial, sehingga mekanisme perlindungannya harus mampu mencegah peniruan, memberikan kepastian kepada inovator, dan sekaligus memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap desain industri serta bagaimana penerapannya dalam putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Melalui teori ini, penelitian dapat mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan hukum yang ada, menilai konsistensi penerapan asas kebaruan dalam putusan pengadilan, serta mengukur sejauh mana hukum positif telah memberikan perlindungan yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi pemegang hak desain industri. Oleh karena itu, teori perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis, tetapi juga sebagai kerangka analitis dalam memahami dinamika antara regulasi, pendaftaran, dan penyelesaian sengketa desain industri di Indonesia.

b. Teori Penyelesaian Sengketa Desain Industri dalam mengadili Putusan Perkara

Teori penyelesaian sengketa dalam hukum Indonesia memberikan fondasi penting untuk memahami bagaimana suatu konflik hukum, termasuk sengketa mengenai kebaruan desain industri, diproses melalui mekanisme peradilan. Penyelesaian sengketa tidak hanya dipandang sebagai upaya menyelesaikan pertentangan antar pihak, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat memberikan perlindungan bagi pemegang hak atas desain industri.[12] Dalam pandangan M. Yahya Harahap, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan harus berlandaskan asas objektivitas, kehati-hatian, dan kecermatan dalam menilai fakta serta

[12] Lili Rasjudi, 2012, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134-136.

bukti yang diajukan para pihak.[13] Menurutnya, hakim wajib menyusun pertimbangan hukum yang tidak hanya menjawab isu pokok perkara, tetapi juga menggambarkan logika hukum, hubungan antara fakta dan aturan, serta bagaimana kesimpulan hukum dibangun secara sistematis.[14] Dalam konteks desain industri, pemikiran ini sangat relevan karena penilaian terhadap unsur kebaruan memerlukan analisis komparatif yang tepat antara desain yang disengketakan dengan desain sebelumnya, sehingga diperlukan pertimbangan yang transparan, argumentatif, dan dapat diuji oleh publik maupun lembaga peradilan di tingkat lebih tinggi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh teori sistem hukum dari Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh keterpaduan antara substansi hukum, struktur hukum, fasilitas hukum, dan kultur hukum.[15] Substansi hukum menyediakan dasar normatif bagi hakim dalam menilai kebaruan desain industri, terutama terkait definisi, syarat, dan batas perlindungan yang diatur dalam undang-undang. Struktur hukum meliputi kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan yang memiliki spesialisasi dalam menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual dan peran Mahkamah Agung dalam melakukan koreksi yudisial melalui upaya kasasi. Fasilitas hukum berkaitan dengan dukungan informasi, data pembanding, dan akses terhadap *prior art* yang mempengaruhi kualitas pembuktian. Sementara kultur hukum berhubungan dengan cara pandang hakim, pengalaman, kemampuan teknis, dan kecenderungan interpretatif dalam memutus sengketa desain industri. Menurut

[13] Bambang Sutiyoso, 2010,*Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, hlm.50-61.
[14] Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Sinar GRafika, Jakrta, hlm. 102-105.
[15] Bernard L. Tanya, Yoan N. simanjuntak, Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Linatas Ruang dan Generasi*, Gentang Publishing, Yogyakarta, hlm.101-105.

Soekanto, apabila salah satu dari empat unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, maka penyelesaian sengketa dapat menjadi tidak efektif dan bahkan menghasilkan putusan yang berbeda meskipun objek perselisihannya sama.

Dengan demikian, teori penyelesaian sengketa dari kedua ahli Indonesia tersebut menjadi landasan yang kuat untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hukum antara Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara desain industri. Teori ini memungkinkan peneliti untuk menilai tidak hanya apakah hakim telah menerapkan ketentuan undang-undang dengan benar, tetapi juga apakah proses penyelesaian sengketa telah memenuhi standar objektivitas, kecermatan, konsistensi, dan profesionalisme sebagaimana digambarkan oleh para ahli. Melalui kerangka teoretis ini, perbedaan putusan antar tingkat peradilan dapat dipahami secara lebih mendalam, apakah berasal dari perbedaan interpretasi terhadap konsep kebaruan, perbedaan penilaian terhadap alat bukti, atau adanya disparitas dalam cara pandang dan kultur hukum hakim. Oleh karena itu, teori penyelesaian sengketa ini sangat relevan dan tepat digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah dinamika peradilan dalam perkara desain industri yang menjadi fokus penelitian.

2. Kerangka Konseptual.

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari timbulnya multitafsir mengenai pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian istilah-istilah dalam penelitian sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merujuk pada upaya yang diberikan oleh negara untuk menjamin bahwa hak – hak masyarakat dapat diakui, dihormati,

dan dilindungi. Dalam konteks desain industri, perlindungan hukum diberikan melalui mekanisme pendaftaran dan pemberian hak eksklusif atas suatu desain, sehingga pemiliknya memiliki dasar hukum untuk mencegah pihak lain menggunakan atau meniru desain tersebut tanpa izin. Perlindungan ini juga mencakup langkah – langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran terhadap desain industri.[16]

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas, tetap, dan dapat diprediksi dalam penerapannya.Pada desain industri, kepastian hukum terlihat melalui pengaturan mengenai prosedur pendaftaran,persyaratan kebaruan, masa perlindungan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan adanya kepastian hukum, para pihak yang berkepentingan termasuk desain industri dan pelaku usaha dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara lebih jelas dan terarah.

a. Kebaruan dalam Desain Industri

Kebaruan merupakan unsur penting bagi suatu desain industri untuk memperoleh perlindungan hukum. Suatu desain dianggap baru apabila belum pernah diungkapkan atau diketahui secara umum sebelum tanggal permohonan diajukan. Konsep kebaruan ini penting dengan tujuan memastikan bahwa perlindungan hanya diberikan kepada desain yang memiliki orisinalitas dan tidak meniru desain yang telah ada. Dalam sengketa desain industri, penilaian terhadap kebaruan sering menjadi utama dalam pemeriksaan perkara.[17]

b. Konsep Penyelesaian Sengketa

[16] O.K. Saidin, 2015, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 43-44.

[17] Rahmi Jened, 20215, *Hukum Desain Industri : Perlindungan dan Sengketa*, Kencana, Jakarta, hlm. 212-123.

Penyelesaian sengketa Hak Kekayaan intelektual mengacu pada mekanisme hukum yang tersedia untuk menangani pelanggaran atau perselisihan terkait hak kekayaan intelektual, termasuk desain industri. Penyelesaian dapat ditempuh melalui gugatan di Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang berwenang memeriksa perkara Hak Kekayaan Intelektual. Apabila terdapat keberatan terhadap putusan Pengadilan Niaga, para pihak dapat mengajukan Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.[18] Konsep ini akan membantu menjelaskan alur pemeriksaan perkara dan struktur peradilan dalam sengketa desain industri.

c. Konsep Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum hakim berkaitan dengan dasar – dasar yang akan digunakan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan ini mencangkup penilai terhadap fakta -fakta, alat bukti ketentuan peraturan perundang – undangan, serta asas – asas hukum yang relevan.[19] Dalam perkara desain industri, pertimbangan hakim biasanya berpusat pada pemenuhan unsur – unsur kebaruan, dan keberadaan persamaan pada pokoknya antara desain yang disengketakan. Pemahaman tentang konsep ini penting untuk menganalisis putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, serta literatur-

[18] M. Yahya Harahap, 2016, *Hukum Acara Perdata*,Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 892-894.
[19] Lilik Mulyadi, 2014, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Adiya Bakti, Bandung, hlm. 98-101

literatur hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, serta memberikan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan hukum berdasarkan aturan hukum positif yang ada.

Dalam penelitian yuridis normatif, hukum dipandang sebagai sistem norma yang terdiri dari aturan, asas, dan prinsip hukum. Peneliti tidak hanya menelaah peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan (yurisprudensi) sebagai bahan analisis. Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga tidak memerlukan observasi atau penelitian lapangan secara langsung. Metode ini bersifat dogmatik, di mana hukum diterima sebagai kebenaran yang harus diikuti, dan peneliti lebih fokus pada penerapan hukum tersebut dalam kasus konkret.

Penelitian ini akan mengkaji norma hukum yang terkait dengan perlindungan desain industri dan hak konsumen, khususnya dalam konteks Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai penerapan hukum positif, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif terhadap perlindungan hukum bagi desain industri dan konsumen di Indonesia.

Metode pendekatan yang dugunakan adalah pendekatan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini berfungsi untuk menelaah undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

Pendekatan Kasus *(Case Approach)*. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis Putusan MA Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2025 secara mendalam untuk memahami pertimbangan hukum, ratio decidendi, dan implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan desain industri dan hak konsumen.

Pendekatan Historis *(Historical Approach)*. Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri dan memahami perkembangan historis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desain industri di Indonesia, mulai dari masa kolonial, masa awal kemerdekaan, hingga pembentukan UU Desain Industritentang Desain Industri.

1. Jenis dan Sumber Data

   Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber primer (asli) tetapi melalui bahan-bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi:

   a. Bahan Hukum Primair

      Bahan hukum primair merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau bersifat mengatur dan mengikat. Bahan hukum primer yang dapat ditentukan, meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan dan perjanjian internasional. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
      2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
      3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder yang digunakan dapat berbentuk sebuah publikasi tentang hukum yang tidak termasuk dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1) Buku-buku ilmiah karangan para ahli
2) Pendapat dan pikiran para pakar atau ahli
3) Jurnal-jurnal hukum terkait dengan isu hukum
4) Artikel ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang membagikan arahan ataupun uraian terkait bahan hukum primer serta sekunder. Pada penelitian ini bahan hukum tersier yang dipakai meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan *web* internet yang berkaitan dengan isu hukum dan data lainnya yang dibutuhkan untuk melengkapi bahan bagi penulis dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah dengan studi dokumen (studi kepustakaan). Studi kepustakaan atau Library Research merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan bahan hukum untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data

penelitian tersebut secara sistematis dan logis terkait dengan adanya hubungan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian melakukan analisis data.

4. Analisis Data

   Dalam penelitian hukum normatif ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang. Analisis akan dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum (penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis), argumentasi hukum, dan perbandingan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan hasil penelitian dirangkum dalam 5 (lima) Bab.

Bab I **PENDAHULUAN**

Menguraikan: latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kajian pustaka serta bahan hukum yan diperoleh atas judul dan isu hukum yang diajukan dalam kerangka teori guna memberikan landasan dalam menganalisa dan merumuskan pemecahan isu hukum.

Bab III **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI MENURUT PERATURAN-UNDANGAN DI INDONESIA**

Bab ini akan membaas secara rinci mekanisme perlindungan hukum desain industri di Indonesia. Pembahasan dimulai dengan sejarah perkembangan desain industri sebagai bagian dari pengaturran hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan syarat – syarat substantif yang harus dipenuhi agar suatu desain . Selain itu, bab ini menguraikan fakta – fakta yang muncul dalam putusan yang akan diteliti, termasuk pertimbangan hukum hakim dan amar putusan, sebagai dasar analisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

BAB IV **PERBANDINGAN PERTIMBANGAN HUKUM ANTARA PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENENTUKAN KEBARUAN DALAM DESAIN INDUSTRI**

Bab ini menguraikan secara mendalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga dan Putusan Mahkamah Agung terkait penilaian unsur kebaruan pada desain industri. Pembahasan dilakukan dengan menampilkan perbedaan maupun persamaan pertimbangan dari kedua tingkat peradilan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis untuk menilai konsistensi, dasar argumen hukum, serta implikasi putusan tersebut terhadap kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik desain industri kaca helm terhadap desain industri, khususnya dalam industri kaca helm.

BAB V **PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari seluruh rangkaian analisis terkait perlindungan hukum desain industri kaca helm sebagaimana tercermin dalam Putuan Mahkamah Agung. Kesimpulan tersebut merangkum temuan penelitian mengenai penilaian unsur kebaruan, konsistensi pertimbangan hakim, serta dampaknya terhadap kepastian hukum bagi pemilik desain industri. Selain itu, bab ini juga embuat saran – saran yang ditujukan kepada para pemaku kepentingan mailai dari pemerintah sebagai pembuat regulasi, pelaku industri

sebagai pengembangan produk, hingga masyarakat sebagai pengguna untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan efektivitas pelaksanaan perlindungan desain industri, serta memaksimalkan manfaat dari putusan Mahkamah Agung terhadap praktik perlindungan desain industri ke depannya.